



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/MS.Sgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx Kabupaten Pidie, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada zaidah Sari Hasballah, S.H dan Zulkilfi, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jl. Medan-Banda Aceh, Desa Ulee Madon Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor W1-A2/271/SK/X/2024, tanggal 3 Oktober 2024, sebagai Penggugat;
melawan

xxxxxx Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;
Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 18 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2004, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/06/VII/2004 tertanggal 15 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxx;

Halaman 1 dari 19 hal putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Mertua penggugat di kecamatan tangse Kabupaten Pidie selama lebih kurang dua Tahun, setelah itu 2006 penggugat dan tergugat mulai terjadi KDRT dan tergugat juga selingkuh, sehingga pindah tempat tinggal di warung kopi di tangse dan selama tinggal di warung kopi tersebut terjadi KDRT dalam sebulan lebih dari empat kali dan di akhir 2010 berpindah ke Banda Aceh antara penggugat dan tergugat sudah tidak disukai lagi oleh orang tua maka pindah ke Banda Aceh, dengan tujuan agar tidak ada KDRT lagi akan tetapi di tahun 2013 mulai lagi KDRT sampai tahun 2024 bulan satu dan sampai sekarang penggugat tidak serumah lagi semenjak tergugat masuk penjara 15/2/ 2024 (terlapor KDRT);
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 8 bulan hingga sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan tergugat telah bergaul selayaknya suami istri;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat Telah di karuniai 2 (Dua) orang anak yang Bernama:
 - 5.1. xxxxxx Lahir pada tanggal 3 Oktober 2006;
 - 5.2 xxxxxx Lahir 08 Mei 2013;
6. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum kewajiban suami kepada istri yaitu diatur dalam UUD Perkawinan KHI pada pasal 80 Ayat 2 dan 4 diantaranya:
 - 6.1. **Nafkah Madhiyah** (nafkah masa lampau), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah;
 - 6.2. **Nafkah Iddah** (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu);
 - 6.3. **Mut'ah (penghibur)**, pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya;

Halaman 2 dari 19 hal putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena itu Tergugat berkewajiban memberikan Nafkah Madhiyah, Nafkah dalam masa iddah, dan Mut'ah yang layak kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada poin 6 (enam) diatas;
8. Adapun biaya yang harus diberikan oleh Tergugat diantaranya:
 - 8.1. Nafkah Madhiyah : Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah);
 - 8.2. Nafkah Iddah (selama 3 (tiga) Bulan) : Rp. 2.000.000,- x 3 (Bulan) = Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
 - 8.3. Nafkah Mut'ah : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);Dengan Total keseluruhan = Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam juta rupiah);
9. Bahwa Tergugat selama dalam perkawinan tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat dan juga biaya apapun kepada anak;
10. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga dan perangkat desa tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan:
 - 11.1. Tergugat dan Penggugat selalu terjadi Pertengkaran terus menerus berkata kasar tanpa ada alasan yang jelas;
 - 11.2. Bahwa antara pengugat dan tergugat sama mempertahankan pendapat, ego mereka masing-masing sehingga akhirnya memicu pertengkaran hebat yang tidak bisa percaya kepada penggugat sebagai isterinya sehingga sering terjadi perselisihan dan payah untuk di dihindari lagi dan langsung tergugat mengucapkan talak malahan sering mengucapkan yang dinamakan talak;
 - 11.3. Bahwa antara penggugat dan tergugat sangat sering cekcok dengan alasan-alasan yang sepele seperti menghitung uang hasil jualan serta menuduh penggugat kirim uang untuk orang tua;
12. Bahwa sesuai dengan apa yang pengugat sebutkan di atas maka sangatlah jelas dan terang bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak bisa rukun kembali seperti semula, apalagi alasan hukum cerai gugat yang telah penggugat kemukakan di atas telah memenuhi

Halaman 3 dari 19 hal putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/MS.Sgi



syarat, maka dengan ini sudah cukup syarat agar tali perkawinan antara penggugat dan tergugat untuk dipisahkan dengan cerai gugat yang diputuskan oleh mahkamah syariah Pidie.

13. Berdasarkan hal-hal tersebut, pengugat memohon kepada bapak ketua Mahkamah Syar'iah Sigli c/q majlis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini untuk dapat membuka suatu persidangan dengan memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangannya serta berkenan pula memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruh nya ;
2. Menyatakan putus perkawinan antar PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam kutipan akta Nikah nomor : 271/29/x/2009 tertanggal 27 oktober 2009, yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama kecamatan rantau kabupaten Pidie provinsi aceh;
3. Menjatuhkan talak bain Sugra tergugat (xxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxx) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
5. Menetapkan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Mut'ah sebagai berikut;
 - 5.1. Nafkah Madhiyah : Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah)
 - 5.2. Nafkah Iddah (selama 3 (tiga) Bulan) : Rp. 2.000.000,- x 3 (Bulan) = Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
 - 5.3. Nafkah Mut'ah : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);Dengan Total keseluruhan = Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam juta rupiah);

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasanya hadir menghadap dipersidangan, Tergugat hadir secara inperson dipersidangan, Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata identitas Penggugat dan Tergugat sesuai gugatan

Halaman 4 dari 19 hal putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, identitas dan surat kuasa Penguat ternyata sesuai dengan gugatan Penguat dan Peraturan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan para pihak telah menandatangani penjelasan mediasi tersebut;

Bahwa Penguat dan Tergugat telah memilih mediator yang bernama Hasanuddin, S.H., M.Ag, setelah mediasi mediator telah memberikan laporan mediasi pada tanggal 17 Oktober 2024 mengatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Penguat bermohon untuk perubahan gugatan, dan akan mencabut semua tuntutan Penguat yang berkaitan dengan nafkah madhiyah, nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak, atas hal tersebut Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penguat guna perubahan gugatan;

Bahwa atas pencabutan tuntutan dan perubahan gugatan tersebut Tergugat tidak keberatan dan Tergugat mengatakan mengenai nafkah iddah dan yang lainnya telah diselesaikan secara damai diluar persidangan;

Bahwa terhadap gugatan Penguat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar point 1 dalil gugatan Penguat, Tergugat menikah dengan Penguat pada tanggal 30 Juni 2004;
2. Bahwa point 2 benar Tergugat dan Penguat tinggal secara berpindah-pindah terakhir Tergugat dan Penguat tinggal di rumah sewa Banda Aceh sampai dengan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa benar atas laporan Penguat tentang KDRT sehingga Tergugat masuk penjara dengan hukuman 4 (empat) bulan penjara;
4. Bahwa benar ada terjadi KDRT pada bulan Februari tahun 2024 karena Tergugat silap dan memukul Penguat dengan tangan;
5. Bahwa benar antara Tergugat dan Penguat telah ada kesepakatan damai masalah nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah anak;
6. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penguat;

Halaman 5 dari 19 hal putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan pada tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada hari dan tanggal yang sama yang pada pokoknya tetap dengan jawaban;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107196510840001, tertanggal 24 April 2019 atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 55/06/VII/2004, tanggal 15 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Bna, atas nama Tergugat tanggal 2 April 2004 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Banda Aceh, bermeterai cukup sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (Bukti P.3);

B.-----

Bukti Saksi:

1. xxxxxxxx Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 19 hal putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sekitar 2 tahun kemudian tinggal secara berpindah-pindah terakhir tinggal di Banda Aceh sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah berkunjung dirumah kediaman Penggugat dan Tergugat di banda Aceh bahkan saksi selalu bawa beras dan belanja kepada Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 7 (tujuh) tahun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mencukup memberikan nafkah lahir kepada Pengugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sering menuduh Penggugat kirim uang untuk orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi datang berkunjung kerumah Penggugat di Banda Aceh dan saksi pernah mendamai Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 atas laporan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2024 karena Tergugat melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat;
- Bahwa pada pertengkaran tersebut Penggugat ada melaporkan kepada Polisi setempat sehingga Tergugat dipenjara;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga berhasil bentar lalu cecok lagi dan juga ada perdamaian yang dilakukan oleh aparat desa;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan dan sampai dengan sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat karena Tergugat dalam penjara;

Halaman 7 dari 19 hal putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. xxxxxx Kabupaten Pidie, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat warga saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sekitar 2 tahun kemudian tinggal secara berpindah-pindah terakhir tinggal di Banda Aceh sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 7 (tujuh) tahun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mencukup memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sering menuduh Penggugat kirim uang untuk orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi saksi pernah menerima laporan dari Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang berselang sekitar tahun 2023 dan pada saat Penggugat dan Tergugat pulang kampung saksi mendamaikan tetapi Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa setahu saksi dari perdamaian tersebut terlihat penyebab pertengkaran dikarenakan Tergugat cepat marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam belanja rumah tangga;

Halaman 8 dari 19 hal putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi puncak pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari 2024 karena Tergugat melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat;
- Bahwa pada pertengkaran tersebut Penggugat ada melaporkan kepada Polisi setempat sehingga Tergugat dipenjara;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga berhasil bentar lalu cekcok lagi dan juga ada perdamaian yang dilakukan oleh aparat desa;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan dan sampai dengan sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat karena Tergugat dalam penjara;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa, Penggugat mengatakan tidak mengajukan bukti lagi dan telah mencukupkan dengan apa yang telah disampaikan selama proses persidangan;

Bahwa atas kesempatan pembuktian oleh Majelis kepada Tergugat, Tergugat mengatakan tidak lagi mengajukan bukti dan telah mencukupkan dengan apa yang telah disampaikan selama persidangan;

Bahwa, Penggugat dipersidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat sedangkan kesimpulan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 19 hal putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara Ecourt maka sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang berperkara secara Elektronik (Ecourt), oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima perkara aquo untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa Penggugat ternyata telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, identitas kuasa sesuai aslinya dan Kartu Tanda Anggota sebagai advokad masih berlaku, maka sesuai maksud Pasal 147 R.Bg, maka secara yuridis kuasa Penggugat, dibenarkan untuk beracara dalam perkara aquo sesuai dengan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara aquo, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilakukan panggilan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian Majelis dan laporan mediasi oleh mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena Penggugat tetap dengan dalil gugatannya, maka telah terpenuhi maksud Pasal 31 dan 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 10 dari 19 hal putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga sekarang Tergugat berada di penjara dengan hukuman 4 (empat) bulan, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak, akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, serta telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat desa tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat dimana Tergugat ada melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat dan Tergugat juga mengakui telah dipenjarakan atas laporan kekerasan tersebut oleh Penggugat dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan penjara sekarang Tergugat telah selesai menjalani hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yaitu P.1 dan P.2 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tentang tempat tinggal Penggugat yang masih dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Sigli, sedangkan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang membenarkan

Halaman 11 dari 19 hal putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juli 2004 ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, dan bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), maka Majelis berpendapat bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya saksi-saksi Penggugat pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dua orang saksi Penggugat juga mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan lebih dan tidak pernah lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri disebabkan karena Tergugat menjalani hukumannya atas putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi karena saksi-saksi orang dewasa dan mau memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil dikarenakan keterangan kedua saksi Penggugat melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat keterangan saksi satu dengan saksi yang lain bersesuaian, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-

Halaman 12 dari 19 hal putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara aquo tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dan mengakui adanya kekerasan yang dilakukan terhadap Penggugat sehingga tergugat menjalani hukuman selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat yang dikuatkan juga dengan pengakuan Tergugat tentang Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi petunjuk (Qarinah) bagi Majelis tentang Tergugat tidak memberikan belanja yang cukup sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran akibat dari pertengkaran timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, yang akhirnya Tergugat masuk penjara karena atas perbuatan Tergugat atas tindak pidana melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Putusan Pengadilan Negeri Banda dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, yang mengatakan Tergugat telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan dijatuhi hukuman selama 4 (empat) bulan penjara, hal tersebut dapat menyakinkan Hakim tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 15 Juli 2004, yang dicatat di KUA Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya 8 (delapan) tahun yang rukun setelah terus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 13 dari 19 hal putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai dengan pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa perselisihan terjadi disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat berada dalam tahanan karena menjalani hukuman yang dijatuhi hukuman Pengadilan Negeri Banda Aceh selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi bersatu membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah Sigli;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim maupun melalui prosedur mediasi terakhir dari keluarga sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 sudah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;

Halaman 14 dari 19 hal putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi Penggugat dan Tergugat yang telah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan tidak mungkin lagi dapat disatukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena keduanya telah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan ketenteraman kepada suami dan isteri, namun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas bukan hanya sudah tidak mendatangkan ketenteraman, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Penggugat ataupun Tergugat, oleh karenanya perceraian menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memberikan kaidah hukum yang berbunyi: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat*

Halaman 15 dari 19 hal putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, memberikan kaidah hukum “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan gugatan Penggugat”;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Hasil rapat Pleno kamar agama Nomor 1 huruf b angka 2 sebagai berikut: “ Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : “*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua*”;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu menambahkan kaidah hukum sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Ashbah wan Nadzhair yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 hal putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang berbunyi : *"Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah terpenuhi pula maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;*

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 19 hal putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Adam Muis dan Adeka Candra, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syukriati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Adam Muis

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Hakim Anggota,

Adeka Candra, Lc

Panitera Pengganti,

Syukriati, S.H

Halaman 18 dari 19 hal putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 51.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Penggandaan	Rp 21.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp

10.000,00

Jumlah

Rp 212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah).